



**PUTUSAN**  
Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Yuli Artuti Binti Arbainsyah ; -----
2. Tempat lahir : KNPI ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Juli 1986 ; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jl.Kandarasan Rt.014 Rw.03 Desa Pangung,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;--
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Terdakwa Siti Yuli Artuti Binti Arbainsyah ditangkap pada tanggal 26 Juni 2016 ;  
Terdakwa Siti Yuli Artuti Binti Arbainsyah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ; ----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2016  
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13  
September 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan  
tanggal 8 Oktober 2016 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj.Sunarti, SH ;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN  
PLI tanggal 9 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI tanggal 9  
September 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI YULI ARTUTI binti ARBAINSYAH bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SITI YULI ARTUTI binti ARBAINSYAH berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 345 (tiga ratus empat puluh lima) keeping / 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen ; -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No.Sim Card 085246407443 ; -----DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SITI YULI ARTUTI Binti ARBAINSYAH Pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jl. Kandarasan Rt.014 Rw.03 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RUDI SUGIYANTO dan saksi FREDY OKTOVIANDY telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI YULI ARTUTI karena menjual obat jenis Carnophen yang tidak memiliki ijin edar. berawal dari tertangkapnya 1 (satu) orang perempuan yang mengaku bernama KARMILA Als BUNDA karena mengedarkan obat jenis Carnophen pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 23.00 wita di warung miliknya yang berada di Jl. A. Yani Rt.07 Dusun 2 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah perboknya), Kemudian saksi RUDI SUGIYANTO dan saksi FREDY OKTOVIANDY melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Kepala Desa yaitu saksi HIDAYAT NOOR dan Ketua RT.014 saksi YANUAR ARISANDI dan menemukan 345 (tiga ratus empat puluh lima) keeping / 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen yang disimpan di rumah orangtua terdakwa di dalam lemari kompor setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bok dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat tersebut Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 20013 tentang Pembatala Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013 obat DEXTROMERTHORPHAN tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di edarkan dan sama halnya dengan obat jenis ZENITH yang juga sudah dicabut ijin edarnya ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI SUGIYANTO bin SUGIAT SUPARDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan obat jenis Carnophen ; -----
- Bahwa saat di tangkap Carnophen yang di temukan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 3.450 butir disimpan di lemari dapur ; -----
- Bahwa Carnophen sebanyak 3.450 butir tersebut di miliki terdakwa untuk di jual kembali ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual dan meracik obat ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ; -----

2. FREDY OKTOVIANDY bin FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan obat jenis Carnophen ; -----
- Bahwa saat di tangkap Carnophen yang di temukan disimpan oleh terdakwa adalah sebanyak 3.450 butir disimpan di lemari dapur ; -----
- Bahwa Carnophen sebanyak 3.450 butir tersebut di miliki terdakwa untuk di jual kembali ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual dan meracik obat ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000 adalah uang pembelian Sdri. KARMILA als BUNDA dan telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 50.000 terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

BAMBANG HERY PURWANTO S. Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah di batalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita karena kedapatan menyimpan obat jenis Carnophen sebanyak 3.450 butir disimpan di lemari dapur ; -----
- Bahwa Carnophen sebanyak 3.450 butir tersebut di miliki terdakwa untuk di jual kembali ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual dan meracik obat ; -----
- Bahwa uang hasil penjualan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000 adalah uang pembelian Sdri. KARMILA als BUNDA dan telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisa uangnya sebesar Rp. 50.000 terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar ; -----
- Bahwa terdakwa dalam memesan Carnophen dan melakukan jual beli transaksi Carnophen dengan cara via telpon dan SMS menggunakan Handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor SIMCARD 085246407443 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 345 (tiga ratus empat puluh lima) keeping / 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No.Sim Card 085246407443 ; -----
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita karena kedapatan menyimpan obat jenis Carnophen sebanyak 3.450 butir disimpan di lemari dapur ; -----





- Bahwa benar Carnophen sebanyak 3.450 butir tersebut di miliki terdakwa untuk di jual kembali ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual dan meracik obat ; -----
- Bahwa benar uang hasil penjualan Carnophen pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000 dan telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisa uangnya masih ada sebesar Rp. 50.000 terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar;
- Bahwa benar terdakwa dalam memesan Carnophen dan melakukan jual beli transaksi Carnophen dengan cara via telpon dan SMS menggunakan Handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor SIMCARD 085246407443 ; -----
- Bahwa benar obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah di batalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa Siti Yuli Artuti Binti Arbainsyah adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----*

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; -----

Menimbang bahwa benar terdakwa ditangkap hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar jam 02.00 Wita karena kedapatan menyimpan obat jenis Carnophen sebanyak 3.450 butir disimpan di lemari dapur dan Carnophen sebanyak 3.450 butir tersebut di miliki terdakwa untuk di jual kembali, sehingga terbukti terdakwa memang melakukan kegiatan jual beli Carnophen ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker untuk menjual dan meracik obat dan uang hasil penjualan Carnophen pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sebesar Rp. 1.000.000 dan telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisa uangnya masih ada sebesar Rp. 50.000 terdiri dari Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar dan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar dan dalam memesan Carnophen dan melakukan jual beli transaksi Carnophen dengan cara via telpon dan SMS menggunakan Handphone merk ADVAN warna hitam dengan nomor SIMCARD 085246407443, sehingga diketahui bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan terencana tanpa paksaan dan keadaan memaksa apapun telah melakukan sebuah kegiatan jual beli Carnophen ; -----

Menimbang, bahwa benar obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah di batalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 ; -----

*Dengan demikian, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan yang tidak memiliki ijin edar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----*

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 345 (tiga ratus empat puluh lima) keeping / 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen dan 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No.Sim Card 085246407443 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI YULI ARTUTI Bin ARBAINSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 345 (tiga ratus empat puluh lima) keeping / 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) butir obat jenis Carnophen ; -----
  - 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN warna hitam dengan No.Sim Card 085246407443 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; -----Dirampas untuk negara ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Harries Konstituanto, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Riana Kusumawati,S.H. , Gesang Yoga Madyasto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Rahmansyah, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa ; -----

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Riana Kusumawati,S.H.  
ttd

Harries Konstituanto, S.H.,Mkn

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera,  
ttd

Edy Rahmansyah, SH

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI,

EDY RAHMANSYAH, SH.  
NIP. 19701010 199203 1 005

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2016/PN PLI